

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat sakral, di mana dua individu dengan jenis kelamin berbeda mengikat janji untuk membangun kehidupan bersama. Dalam pernikahan, terdapat ikatan suci dengan tujuan mulia, menjadikannya sebagai bentuk ibadah yang membutuhkan ketulusan dan keikhlasan. Akad nikah, yang disebut ijab dan kabul, memiliki makna mendalam; ijab menandakan penyerahan amanah Allah kepada calon suami, sementara kabul mencerminkan kesediaan untuk menerima amanah tersebut.<sup>1</sup>

Pernikahan dapat diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan langgeng.<sup>2</sup> Agar dapat mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, suami dan istri perlu memiliki kemampuan dalam mengelola emosi, serta bersikap adil dan bertanggung jawab dalam menjalani hubungan.

Kurangnya pengendalian diri dan perilaku yang tidak baik dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Konflik semacam itu bahkan berpotensi berujung pada

---

<sup>1</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet-3 (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 3

<sup>2</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa-Fatwa masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas 2008), hal. 3

tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bentuk KDRT dapat meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual, serta ekonomi.<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT didefinisikan sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun dalam bentuk penelantaran rumah tangga. KDRT juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.<sup>4</sup> Selain itu, Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menetapkan bahwa cakupan rumah tangga dalam peraturan ini mencakup:

- a. Suami, istri, serta anak;
- b. Individu yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang disebutkan pada poin (a), baik melalui hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian, serta tinggal dalam satu rumah tangga.
- c. Pekerja yang membantu dalam rumah tangga dan tinggal di dalamnya.

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali muncul akibat kurangnya kerja sama antara suami dan istri. Akibatnya, rumah tangga tidak lagi berfungsi sebagai tempat utama untuk saling melengkapi dalam kehidupan pasangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesepahaman mengenai hak dan kewajiban,

---

<sup>3</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 35-37.

<sup>4</sup> Pasal 1 UU Nomor. 23 Tahun 2004.

ketidaksetaraan status, serta kurangnya sikap saling menghormati, menghargai, dan membantu dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang timbul akibat ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban suami istri adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan intim terhadap anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tangga atau paksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain demi kepentingan komersial maupun tujuan tertentu.<sup>6</sup>

Pemerksaan merupakan tindakan pemaksaan untuk memperoleh layanan seksual tanpa persetujuan korban, yang mengakibatkan penderitaan bagi pihak yang mengalami.<sup>7</sup> Kekerasan seksual terhadap perempuan tidak hanya terjadi di luar pernikahan. Banyak yang tidak menyadari bahwa pemerksaan juga dapat terjadi dalam rumah tangga, di mana suami memaksa istri untuk berhubungan intim tanpa persetujuannya.

Kejahatan ini jarang diproses di pengadilan karena termasuk delik aduan, yang berarti hanya dapat ditindaklanjuti jika korban berani melapor. Kesalahpahaman mengenai hubungan suami istri, yang seharusnya bersifat setara dan saling melengkapi daripada bersifat hierarkis, sering kali menjadi faktor utama.

---

<sup>5</sup> Eva Khumairoh, Ishaq, and Muhammad Faisol. "Marital Rape As A Crime Of Sexual Violence In Positive Law In Indonesia." *International Journal of Law, Crime and Justice* Vol.1 No.2 (2024).

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 6

<sup>7</sup> Aldila Arumita Sari, *Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia*, (Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia:2019) Vol. 1, No.1, h120

Pandangan yang benar tentang keseimbangan hak dan kewajiban dalam pernikahan dapat mencegah hubungan yang tidak sehat, seperti pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri. Selain itu, kekerasan seksual dalam rumah tangga tetap terjadi karena posisi istri yang lebih lemah dibandingkan suami, yang memiliki otoritas lebih besar baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Jika pernikahan digunakan sebagai legitimasi kekuasaan laki-laki atas perempuan, baik secara fisik maupun mental, maka tindak pidana ini akan terus menjadi kejahatan tersembunyi yang sulit diungkap.<sup>8</sup>

Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap istri terjadi di Banjarmasin, menimpa seorang perempuan berinisial FFM yang menjadi korban kekerasan oleh suaminya, RSH, sebagaimana tercatat dalam putusan perkara pidana Nomor: 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm. Kasus ini melibatkan berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, serta kekerasan seksual, berupa pemaksaan hubungan intim dengan cara tidak wajar menggunakan *sextoys* dan melibatkan pihak ketiga (*threesome*) bernama ARN. Selain itu, korban juga mengalami tekanan dan ancaman perceraian jika menolak permintaan suaminya. Kejadian ini berlangsung berulang kali, menyebabkan dampak fisik dan psikologis bagi korban. Majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa setelah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 46 UU PKDRT. Keputusan tersebut didasarkan pada aspek yuridis dalam dakwaan jaksa penuntut umum, yang mengacu pada keterangan terdakwa, saksi, serta aturan hukum pidana yang berlaku.

---

<sup>8</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him 1.

Dalam menangani kasus ini, majelis hakim terlebih dahulu menganalisis apakah tindakan terdakwa termasuk dalam kategori tindak pidana dengan merujuk pada pasal yang didakwakan oleh jaksa. Pada akhirnya, terdakwa dijerat dengan dakwaan alternatif ketiga, yaitu Pasal 46 UU PKDRT, yang memiliki unsur-unsur antara lain:

- a. Siapa pun.
- b. Melakukan tindakan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap individu yang tinggal dalam lingkungan rumah tangga.

Dalam menilai setiap unsur dalam pasal tersebut, majelis hakim mempertimbangkan elemen-elemen seperti individu sebagai pelaku, kekerasan seksual, pemaksaan, hubungan seksual, serta keterlibatan orang yang tinggal dalam satu rumah tangga. Seluruh unsur tersebut dinyatakan terpenuhi berdasarkan aspek yuridis. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan hukuman pidana penjara selama satu tahun kepada terdakwa.<sup>9</sup>

Dari perspektif Hukum Keluarga, kekerasan dalam rumah tangga mendapat perhatian lebih karena dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan hakikat perkawinan. Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

---

<sup>9</sup> Salinan putusan pengadilan negeri Banjarmasin nomor 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 1). Tindakan penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istri, atau sebaliknya, jelas bertentangan dengan tujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis. Bahkan, kekerasan semacam ini dapat menjadi salah satu alasan untuk mengajukan perceraian.<sup>10</sup>

Sesuai dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, salah satu alasan yang dapat menjadi dasar perceraian adalah tindakan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pasangan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Karena kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam ranah Hukum Perdata, khususnya Hukum Perkawinan, maka jika berujung pada perceraian, dampaknya dapat meluas ke berbagai aspek kehidupan. Perceraian yang terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia hingga akhir hayat tidak tercapai. Jika perceraian didasarkan pada alasan salah satu pihak melakukan kekejaman, maka hal tersebut diperbolehkan asalkan didukung dengan alasan yang kuat dan adanya keyakinan bahwa suami istri tidak dapat lagi hidup rukun. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> DOORTJE D. TURANGAN, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian*, Kementerian Pendidikan Nasional, Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum, Manado, 2010.

<sup>11</sup> Dian Ety Mayasari. "Tinjauan yuridis adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan untuk melakukan perceraian." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 25 No. 3 (2013).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang yang dipaksa untuk berzina tidak diperbolehkan menuruti paksaan tersebut, bahkan jika diancam dengan hukuman mati.<sup>12</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. Luqman ayat 15:

وَإِنْ جُهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا  
مَعْرُوفًا ۗ وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۗ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Jika kedua nya memaksamu untuk menyekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui kebenarannya, maka janganlah mengikuti mereka. Namun, tetaplah perlakukan mereka dengan baik dalam kehidupan dunia. Ikutilah jalan orang-orang yang senantiasa kembali kepada-Ku. Pada akhirnya, kamu akan kembali kepada-Ku, dan Aku akan memberitahukan segala perbuatan yang telah kamu lakukan.”*

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa jika seseorang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang menyekutukan Allah, maka tidak boleh menuruti paksaan tersebut. Tidak ada perintah untuk menaati makhluk dalam hal yang melanggar perintah Allah.

Kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) masih belum mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum dan pemerintah, terutama dalam hal perlindungan hak-hak korban serta pemberian sanksi yang setimpal bagi pelaku. Meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah disahkan, Pasal 46 yang mengatur sanksi tidak mencantumkan hukuman minimal. Akibatnya, putusan hakim terhadap pelaku sering kali dianggap belum mencerminkan rasa keadilan.

---

<sup>12</sup> Mahmudin, *ikrah (paksaan) dalam perspektif hukum islam*. Al-falah: jurnal ilmiah keislaman dan kemasyarakatan, vol 20, nomor 2. 2020. Hlm 140

Sudah saatnya Hukum Islam dan Hukum Pidana memberikan perhatian terhadap permasalahan ini. Hukum Islam harus mampu memahami tidak hanya aspek normatif yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits, tetapi juga mempertimbangkan sisi sosiologis dan psikologis dalam menangani kasus marital rape. Demikian pula, Hukum Pidana perlu lebih terbuka dalam mengakomodasi dan menangani kasus *marital rape* melalui penerapan pasal-pasal yang relevan dan berlaku.<sup>13</sup>

Dalam hukum Islam, pemerkosaan dalam perkawinan termasuk dalam kategori hukum pidana (*jarimah*) karena merupakan tindakan aniaya yang melanggar hak individu, menimbulkan kemudharatan, serta bertentangan dengan *maqashid al-syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*). Selain itu, perbuatan ini juga bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, yang menekankan pentingnya perlakuan baik dalam rumah tangga guna mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Pemerkosaan dalam perkawinan juga diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap jiwa dalam hukum pidana Islam karena dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan terhadap korban. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, serta bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban dalam kasus tersebut.

---

<sup>13</sup> Marlia, Milda, *Marital Rape "Kekerasan Seksual Terhadap Istri"*, Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, Cet. 1, Januari 2007, hal 9

Tindakan kekerasan seksual antara pasangan suami istri yang terjadi di Indonesia perlu mendapat perhatian serius dari hukum di Indonesia, lalu bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor.868/Pid.Sus/2019/Pn.Bjm yang menerapkan putusan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Oleh karenanya penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “*Analisis Penerapan Konsep Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Pada Putusan Pengadilan Nomor.868/Pid.Sus/2019/Pn.Bjm*”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm yang telah menjatuhkan vonis pidana terhadap suami yang melakukan kekerasan seksual pada istrinya?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dalam pemulihan fisik dan mental bagi korban pemerkosaan oleh pasangan rumah tangga (*marital rape*) sementara proses pengadilan sedang berjalan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami perspektif hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm yang telah menjatuhkan vonis pidana terhadap suami yang melakukan kekerasan seksual pada istrinya.
2. Untuk menerapkan model penanganan yang Islami dalam upaya pemulihan fisik dan mental psikologis bagi korban pemerkosaan oleh pasangan rumah tangga (*marital rape*) di samping proses pengadilan sedang berjalan.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna :

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk penelitian berikutnya yang lebih mendalam dari aspek yang berbeda untuk penelitian berikutnya, serta untuk menambah wawasan keilmuan bidang hukum Islam bagi UIN Antasari Banjarmasin.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pemahaman bagaimana menyediakan pertolongan bagi korban pemaksaan hubungan seksual terhadap istri baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

#### **E. Definisi Istilah**

Agar memperjelas maksud dari judul penelitian ini, maka penulis memberi definisi istilah agar tidak terjadi kesalahpahaman sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis merupakan proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa, tulisan, atau tindakan guna memahami kondisi yang sebenarnya, termasuk penyebab serta duduk perkaranya.<sup>14</sup>

Analisis adalah proses berpikir yang bertujuan untuk memecah suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga dapat memahami karakteristik masing-masing komponen, hubungan antar komponen, serta fungsinya dalam suatu sistem yang terpadu.<sup>15</sup> Analisis yang

---

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/analisis> , diakses pada 20 Juni 2024

<sup>15</sup> Komaruddin 2001 Ensiklopedia Manajemen, Edisike5, Jakarta, Bumi Aksara

dimaksud adalah analisis hukum Islam, yaitu proses meneliti dan memahami hukum Islam (*syariah*) yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas, guna menjawab berbagai permasalahan atau isu-isu terkini.

## 2. Kekerasan Seksual

*Marital rape* diartikan sebagai "*rape committed by the person to whom the victim is married*" yaitu pemerkosaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap korban yang sudah dihikahinya.<sup>16</sup> Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI), pemerkosaan dapat diartikan menundukkan dengan kekerasan atau menggagahi.<sup>17</sup> Dalam arti sempit pemerkosaan merupakan hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan dan paksaan secara fisik.<sup>18</sup> Kata pemerkosaan berasal dari bahasa latin yaitu rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.<sup>19</sup> Dalam hal ini pemerkosaan tidak hanya terjadi diluar ikatan pernikahan saja, tetapi bisa juga terjadi di dalam ikatan pernikahan yang jarang diketahui oleh setiap orang yang berada dalam ikatan pernikahan tersebut. Pemerkosaan ini dinamakan dengan *marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan. *Marital rape* tergolong sebagai salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan seksual. Kekerasan

---

<sup>16</sup> Oxxford dictionaries. [www.oxforddictionaries.com/definition/english/marital-rape](http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/marital-rape) diakses pada 13 Juli 2015. Dikutip melalui Vienna Novia Lurizha Adza. *Marital rape: paradigma masyarakat dan hukum islam*. hal 2.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dilihat dari <https://kbbi.web.id/pemerkosaan.html>. Diakses pada 19 Maret 2025.

<sup>18</sup> Dadang Hawari, *psikopatologi Kejahatan Seksual Perkosaan*, Fakta Berbicara. (Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Kedokteran, 2011). hal 14.

<sup>19</sup> Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997). hal 97

seksual adalah segala bentuk tindakan yang merendahkan, menghina, atau menyerang tubuh seseorang yang berkaitan dengan hasrat seksual, nafsu birahi, atau fungsi reproduksi. Tindakan ini dilakukan secara paksa, tanpa persetujuan, atau dalam kondisi di mana korban tidak dapat memberikan persetujuan secara bebas akibat ketimpangan relasi kuasa, relasi gender, atau faktor lainnya. Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak negatif, baik secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan bagi korban.<sup>20</sup> Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa *marital rape* merupakan kekerasan seksual yang dialami oleh setiap korbannya dan dilakukan dengan cara-cara yang kurang disukai atau tidak wajar yang mengarah pada tindakan pemerkosaan karena terdapat unsur pemaksaan hubungan seksual dan memiliki dampak buruk terhadap korban baik secara fisik maupun psikis sehingga problematika *marital rape* ini perlu mendapat perhatian khusus dari masyarakat maupun aparat penegak hukum.

### 3. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan keputusan yang ditetapkan oleh hakim di Pengadilan tingkat pertama sebagai hasil akhir dari proses pemeriksaan suatu perkara. Tujuan utama dari putusan ini adalah memberikan penyelesaian terhadap sengketa yang diajukan di Pengadilan Negeri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBG, setelah pemeriksaan perkara

---

<sup>20</sup> Komnas Perempuan, *Naskah Akademis Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 2016. Hal 93

selesai, Majelis Hakim wajib mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan yang akan dijatuhkan.

## F. Kajian Pustaka

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan orisinalitas hasil penelitian ini serta memenuhi kebutuhan ilmiah dalam memberikan batasan dan kejelasan terhadap informasi yang diperoleh. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tetap relevan dengan topik yang dibahas, di antaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yunus, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018, yang berjudul “*Marital Rape (Perkosaan dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil nomor. 912/Pid/B/2011/Pn.Bgl)*”. Skripsi ini berfokus pada pembahasan mengenai hubungan seksual antara suami dan istri yang dilakukan dengan paksaan. Hubungan tersebut terjadi ketika pasangan masih berstatus suami istri, namun istri menolak melayani suami karena sedang dalam kondisi pisah rumah. Secara hukum, kewajiban biologis dalam pernikahan tetap melekat pada istri.<sup>21</sup> Perbedaan antara skripsi Muhammad Yunus dan penelitian ini terletak pada aspek yang dikaji. Penelitian ini menyoroti hubungan seksual yang terjadi akibat paksaan dengan melibatkan pihak ketiga (*threesome*), serta dalam kondisi di

---

<sup>21</sup> Muhammad Yunus, “*Marital Rape (Pemeriksaan dalam Perkawinan) ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.)

mana istri tidak berdaya akibat dipaksa mengonsumsi narkoba. Tindakan terdakwa yang dikaji dalam penelitian ini melanggar hak dan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga memiliki implikasi hukum yang lebih kompleks.

2. Skripsi ditulis oleh Kiki Asidia Samosir, Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2017, skripsi ini membahas terkait *Tindak Pidana Pemerkosaan Suami Terhadap Istri Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Perspektif Viktimologi*.<sup>22</sup> Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasannya yang sama-sama mengangkat isu pemerkosaan dalam perkawinan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan sanksi pidana bagi pelaku dari perspektif viktimologi, sementara penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada tinjauan hukum positif dan hukum Islam terkait pemaksaan hubungan seksual terhadap istri dan perlindungan hukum terhadap korban.
3. Skripsi "*Marital Rape dalam Tinjauan Maqasid as-Syari'ah (Aplikasi Konsep Maslahat Menurut al-Syatibi)*", disusun oleh Kun Akaabir, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2020. Penelitian ini menggunakan konsep maslahat menurut Al-Syatibi sebagai alat analisis dalam kasus marital rape. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *marital rape* tidak termasuk dalam kategori *maslahat* karena bertentangan dengan prinsip *maqasid as-syari'ah* yang dikemukakan oleh Imam Abu Ishaq Al-Syatibi.<sup>23</sup> Sementara itu, penelitian yang

---

<sup>22</sup> Kiki Asidia Samosir, "*Tindak Pidana Pemerkosaan Suami Terhadap Istri Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Perspektif Viktimologi*", Skripsi: Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.

<sup>23</sup> Kun Akabir, "*Marital Rape dalam tinjauan Maqasyid Syariah (Aplikasi konsep Maslahat al-Syatibi)*," Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

akan dilakukan berfokus pada pemerkosaan dalam perkawinan dengan pendekatan hukum Islam sebagai dasar analisisnya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rasyid Ridho, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2020 yang berjudul “*Tindak Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018)*”. Skripsi ini berfokus pada bentuk-bentuk hubungan seksual, pemaksaan dalam hubungan seksual, serta aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam hubungan seksual.<sup>24</sup> Perbedaan antara skripsi Muhammad Rasyid Ridho dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada cakupan pembahasannya. Muhammad Rasyid Ridho membahas *marital rape* secara luas serta berbagai bentuk pemerkosaan dalam perkawinan. Namun, skripsinya tidak menyinggung kasus pemaksaan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga untuk berzina demi kepuasan nafsu semata. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti aspek yang belum dibahas dalam skripsi tersebut, yaitu pemaksaan istri untuk berzina dengan orang lain (*zina al-ikrah*).
5. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Dekia Celsa Madila dan Fariz Farrih Izadi, yang berjudul *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Provinsi Aceh Ditinjau dari Hukum Pidana Nasional dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. Jurnal ini membahas perbedaan jenis

---

<sup>24</sup> Muhammad Rasyid Ridho, “*Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

tindak pidana kekerasan seksual serta bentuk pertanggungjawaban pelaku, ditinjau dari hukum pidana nasional dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian.<sup>25</sup> Penelitian ini lebih menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam terhadap pemerkosaan dalam perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm, serta perlindungan hukum bagi korban.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif (*normative law research*), yaitu suatu proses penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum serta prinsip-prinsip hukum, atau doktrin hukum yang relevan guna memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang sedang dikaji.<sup>26</sup>

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) bertujuan untuk mengembangkan argumentasi, teori, atau konsep sebagai landasan dalam menyelesaikan permasalahan yang dikaji.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Dekia Madila Celsa, dan Fariz Farrih Izadi. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Provinsi Aceh Ditinjau dari Hukum Pidana Nasional dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." Bandung Conference Series: Law Studies. Vol. 4. No. 1. (2024).

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum. (Jakarta: kencana prenada group, 2010). Hlm 47.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum. Hlm 35

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.<sup>28</sup> Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) didasarkan pada pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>29</sup>

## 2. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Putusan nomor. 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

<sup>28</sup> Muhaimin, metode penelitian hukum. (Mataram: mataram university press, 2020). Hlm 56.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum. Jakarta: kencana prenada group, 2010). Hlm 93-95

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum. Jakarta: kencana prenada group, 2010). Hlm 141-169.

- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berasal dari publikasi non-resmi<sup>31</sup>, seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel, serta hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku yang ditulis oleh Satria Effendi yang berjudul *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Aroma Elmina Martha yang berjudul *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, buku yang ditulis oleh Moerti Hadiati Soeroso yang berjudul *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologi*, Mardani, *Hukum Pidana Islam*, jurnal yang ditulis oleh Aldira Arumita Sari, *Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia*, Dian Ety Mayasari. "Tinjauan yuridis adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan untuk melakukan perceraian.", Mahmudin, *ikrah* (paksaan) dalam perspektif hukum islam.
- c. Bahan hukum tersier adalah sumber hukum tambahan yang berfungsi sebagai pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan mencakup situs website dan Google. Seperti website, kbbi.web.id, dan lain lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengkajian terhadap berbagai informasi tertulis mengenai hukum yang diperoleh dari berbagai sumber yang

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*. Jakarta: kencana prena group, 2010).

telah dipublikasikan secara luas dan relevan dengan penelitian hukum normatif.<sup>32</sup>

#### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dalam mengolah bahan hukum, yaitu metode analisis data yang diterapkan ketika data yang dikumpulkan berbentuk rangkaian kata, bukan angka.<sup>33</sup>

### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dalam beberapa bagian, masing-masing memberikan gambaran singkat tentang isi tulisan. Tujuannya adalah untuk mempermudah penyajian, pembahasan, serta pemahaman terhadap topik yang akan diteliti, antara lain:

BAB I merupakan pendahuluan dari laporan penelitian yang akan menguraikan pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisikan pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti dalam skripsi ini.

BAB III berisikan penjelasan hukum Islam yang berlaku di dunia Muslim terkait kekerasan seksual dalam rumah tangga.

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *hukum dan penelitian hukum*, (Bandung: citra aditya bakti, 2004), hlm 81-84.

<sup>33</sup> Aripin, jaenal, *metode penelitian hukum*, (ciputat: lembaga penelitian UIN, 2010).

BAB IV berisikan pembahasan tentang penanganan korban kekerasan seksual demi pemulihan fisik dan mental psikologis di samping proses hukum yang berjalan di pengadilan.

BAB V berisikan Penutup yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran.